

ORGANISASI – TATA KERJA

2018

PERMENKOMARITIM NO.1 , BN 2015/NO. 394, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- ABSTRAK:
- Untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2015 BAB II (organisasi) dan BAB III (tata kerja) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.7 Tahun 2015; PERPRES No.10 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, sekretariat kementerian koordinator bidang kemaritiman, deputi bidang koordinasi kedaulatan maritime, deputi bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa, deputi bidang koordinasi infrastruktur, deputi bidang koordinasi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dan budaya maritim, staf ahli, inspektorat, kelompok jabatan fungsional, tata kerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- CATATAN:
- Permenko ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2015
 - Permenko ini diundangkan pada tanggal 17 Maret 2015